

Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan Di Indonesia

Abdul Wahab¹, Ilma Mahdiya²

¹ Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Email: 11abd.wahab@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari, Email: ilmahdiya12@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang sangat penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Pemerintah seharusnya berpihak ke sektor riil, dengan menyelamatkan pelaku UMKM melalui konversi Lembaga keuangan ke syariah. Lembaga keuangan berperan dalam upaya dan mendorong pertumbuhan UMKM dari segi permodalan. Dengan memperkuat peran UMKM diharapkan kondisi makroekonomi Indonesia menjadi lebih tahan banting terhadap ketidakpastian global di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan UMKM dan solusi strategis dalam revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga keuangan syariah sangat penting sebagai perantara antara nasabah dengan para UMKM. Lembaga keuangan syariah sebagian besar melakukan pembiayaan untuk sektor bisnis, dan memiliki kemampuan untuk menjangkau usaha mikro, sesuatu yang jarang dilakukan oleh bank konvensional. Kemudian dengan adanya kerjasama berkesinambungan antara pemerintah dengan lembaga keuangan syariah serta masyarakat dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di sektor riil dapat mengatasi segala permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang (NSB) secara cepat dan efisien.

Kata kunci : Ekonomi Pembangunan; Lembaga Keuangan Syariah; UMKM

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) have a very important position in the sustainability of the Indonesian economy. The government should side with the real sector, by saving MSME actors through the conversion of financial institutions to sharia. Financial institutions play a role in efforts to encourage the growth of MSMEs in terms of capital. By strengthening the role of MSMEs, it is hoped that Indonesia's macroeconomic conditions will become more resilient to global forces in the coming years. Therefore the purpose of this study is to determine the role of Islamic financial institutions in the growth of MSMEs and solution strategies for revitalizing economic development in Indonesia. This research is qualitative research using a descriptive and bibliographical approach. The results of this study indicate that the role of Islamic financial institutions is very important as a liaison between customers and MSMEs.

Islamic financial institutions mostly carry out financing for the business sector, and have the ability to reach micro-enterprises, something that is rarely done by conventional banks. Then, with harmonious cooperation between the government and Islamic financial institutions, and the public in encouraging the growth and development of MSMEs in the real sector, all problems faced by developing countries (NSB) can be overcome quickly and effectively.

Keywords: *Development Economics; Islamic Financial Institutions; MSMEs*

Pendahuluan

Hingga saat ini Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang (berpendapatan menengah ke atas) (PNB/kapita US\$ 10,700) (Bank Dunia, 2015). Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di nomor 16 tertinggi dunia (Bank Dunia, 2015). Selain itu, Bank Dunia juga mengategorikan Indonesia sebagai negara berkembang yang termasuk Negara Industri Baru (*Newly Industrialized Country*).

Adapun hambatan yang dihadapi Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi (Mulyani) sebagai berikut: 1) Tingginya jumlah pengangguran; 2) Tingginya biaya produksi; 3) Keputusan pemerintah yang kurang tepat; 4) Bahan kebutuhan pokok masih langka; 5) Suku bunga perbankan terlalu tinggi dan/atau tingkat porsi bagi-hasil masih relatif kecil; 6) Nilai inflasi semakin tinggi; 7) Korupsi dan inefisiensi ekonomi; 8) Penyempitan infrastruktur; 9) Ketidakmampuan pengembangan SDM dan penguasaan iptek.

Dari permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang seperti negara Indonesia, dalam upaya menuju negara maju diperlukan kebijakan pemerintah salah satunya melalui peran UMKM. Dari hasil peneliti Center for Indonesian Policy Studies. (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan, terlihat peningkatan UMKM terhadap pendapatan nasional. Sebagai sektor yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi 96,87% tenaga kerja di Indonesia, UMKM memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,34% pada tahun 2017. Pada dasarnya kontribusi tersebut masih dapat terus ditingkatkan, karena mengingat peran UMKM dalam porsi ekspor di Indonesia hanya mencapai 15,7%. Pengalaman pada tahun 1998 dan 2012 membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan dari krisis ekonomi, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan positif UMKM yang dicapai pada masa krisis.

Dengan penguatan peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian, diharapkan kondisi makro ekonomi Indonesia juga semakin tangguh menghadapi ketidakpastian global di tahun-tahun mendatang. Kebijakan pro UMKM dapat fokus pada bantuan permodalan dan pemasaran, dimana kedua fokus tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM. Pemerintah idealnya memberikan skema

permodalan yang ramah terhadap UMKM. Selama ini UMKM seringkali kesulitan mendapatkan permodalan dari bank karena sulitnya UMKM dalam memenuhi persyaratan *creditworthiness* (5C) yang menjadi standar bank dalam memberikan pinjaman (Ekonomi, 2019).

Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa peran perbankan syariah terhadap keberadaan UMKM batik Laweyan masih sangat minim, dan sosialisasi produk dari bank syariah masih rendah, sehingga pelaku UMKM batik Laweyan tidak tertarik untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan di bank syariah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain bank syariah dianggap berbelit-belit dalam prosedur, syarat produk yang masih asing, ketidakpastian dan ketakutan melakukan pembiayaan di bank syariah (Rini, 2017).

Padahal kekuatan perbankan syariah dalam menahan dampak krisis ekonomi global di Indonesia telah terbukti pada tahun 1998. Kemudian krisis ekonomi terulang kembali pada tahun 2008 yang semakin mengguncang pasar modal. Namun, krisis ekonomi terus berulang hingga 2011 dan telah mencapai Amerika Serikat dan Eropa. Dengan berbagai pengalaman krisis tersebut, ekonomi Islam terbukti mampu bertahan. Oleh karena itu, pemerintah harus berpihak pada sektor riil dengan menyelamatkan usaha UMKM melalui kebijakan konversi perbankan ke syariah otomatis sektor riil inipun akan terselamatkan (Republika, 2011).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut terkait “Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan di Indonesia”.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan kepustakaan dengan fokus kajian pada peran Lembaga Keuangan Syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM dalam upaya revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan pemecahan masalah saat ini berdasarkan data, sehingga penelitian ini juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya (Narbuko, 2007).

Sumber data primer diperoleh dengan metode kepustakaan untuk menjawab peran LKS dalam meningkatkan dan mendorong UMKM yang bergerak pada pertumbuhan sektor riil sebagai upaya revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.

Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan survei terhadap literatur dokumenter, seperti buku, jurnal, publikasi internet. Oleh karena itu, penelitian pustaka dengan metode analisis ide-ide pokok pemikiran peran LKS dalam memperkuat sektor riil melalui UMKM sebagai punggung perekonomian. Kemudian melakukan sinkronisasi hasil ide pemikiran dengan penerapannya dalam praktek modern. Kemudian menemukan sebuah konsep penting dalam menciptakan tatanan *good governance* negara berkembang menjadi negara maju dalam upaya menciptakan revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Kesejahteraan, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi merupakan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Chapra, 2000). Ketimpangan merupakan salah satu masalah dalam paradigma pembangunan ekonomi diberbagai negara, terutama di Indonesia sebagai negara berkembang. Munculnya kesenjangan ekonomi akan menimbulkan banyak masalah lain, seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan menurun, kemampuan daya beli masyarakat menurun. Selain itu krisis keuangan global saat ini menjadi salah satu bukti kegagalan paradigma pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, paradigma pembangunan ekonomi menjadi penting untuk diprioritaskan agar dapat diperbaharui. Bagaimana mengurangi ketimpangan dan kesenjangan tidak hanya antara kaya dan miskin, melainkan juga kesenjangan antar daerah dalam kesediaan infrastruktur yang memadai dan antar sektor produksi dan seterusnya (Huda N. d., 2017).

Koordinasi kebijakan berkaitan dengan permasalahan mendasar dalam perekonomian penting untuk dilakukan, seperti permasalahan struktural di sisi penawaran dan pembinaan UMKM. Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah akan diprioritaskan pada upaya untuk mendukung penguatan kelembagaan ekonomi guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kegiatan perekonomian secara luas. Disamping koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk stabilisasi makroekonomi, sejumlah langkah koordinasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan hubungan investor luar negeri dan perangkat Indonesia, dukungan intermediasi perbankan, dan memperdalam sektor keuangan domestik (BI, 2009).

Permasalahan yang dihadapi negara berkembang khususnya di Indonesia, akan bisa terpecahkan melalui sinergi antara pemerintah dengan lembaga keuangan syariah. Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan di berbagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang semata, melainkan juga sebagai tempat dimana

modal terhimpun dan dapat diakses seperti halnya bank konvensional, perbankan syariah juga berperan penting dalam menopang perekonomian Indonesia.

Fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi yaitu proses penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana atau surplus kepada pihak yang membutuhkan dana karena kekurangan dana atau defisit. Fungsi intermediasi muncul karena kurangnya informasi mengenai keuangan antara penyedia modal dan penerima modal, sehingga dibutuhkan perantara untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak yaitu memberikan dana dan membutuhkan dana. Dunia perbankan menjalankan fungsi intermediasi dengan menyalurkan dana kredit atau pembiayaan.

Bank punya peran besar, dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya sebagai modal usaha, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan betapa lembaga keuangan berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan modal, dapat mengubah benda yang tidak bermanfaat menjadi benda yang bermanfaat. Contohnya adalah sebuah lahan kosong, ia hanya memiliki potensi, tetapi tidak dapat diambil manfaat darinya. Lahan tersebut baru bisa menjadi produktif jika ada modal. Misalnya mengubah lahan kosong tersebut menjadi area perkebunan atau bangunan ruko.

Selama ini UMKM sulit menerima bantuan di bidang permodalan. Hal ini disebabkan karena modal dari bank konvensional lebih banyak didominasi oleh konglomerat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengusaha yang dekat dengan kekuasaan (pengambil kebijakan publik) punya akses lebih mudah terhadap sumber permodalan, sehingga mengorbankan permodalan yang seharusnya ditujukan kepada pengusaha kecil dan menengah. Selain itu juga bank konvensional sering mengalokasikan dana mereka kepada hal-hal yang bersifat non produktif dan non riil yang bermanfaat bagi orang banyak, melainkan kepada usaha-usaha spekulatif dalam jumlah milyaran rupiah. (Antonio, 2021)

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, Lembaga keuangan syariah memberlakukan sistem bagi hasil yang mana dalam sistem ini tidak memungkinkan meminjam untuk kebutuhan non usaha riil karena konsepsi pembiayaan mudharabah hanya dimungkinkan jika pihak peminjam membutuhkan modal untuk usaha. Dari usaha yang dikembangkan tersebut, menghasilkan laba, dan laba dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian (akad) yang telah disepakati bersama. (Chapra, 2000)

Lembaga keuangan syariah juga memegang prinsip keadilan dan kesetaraan antara lembaga yang memberikan pinjaman dengan para nasabahnya, berbeda dengan bank konvensional karena pinjaman bank konvensional memberlakukan bunga yang sama sekali tidak melihat bagaimana hasil usaha (laba) yang didapatkan oleh nasabah.

Hal ini karena bank konvensional tidak menerapkan akad sistem bagi hasil. Selain itu, orientasi bank syariah tidak selalu *profit oriented*, melainkan untuk tujuan sosial. Kemampuan lembaga keuangan syariah dalam melayani sektor usaha riil inilah yang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah.

Selain itu menurut pemikiran mazhab ekonomi Islam dalam kebijakan moneter menyatakan bahwa semakin tinggi nilai pajak (μ) terhadap aset produktif yang menganggur maka *velocity of money* (perputaran uang) akan meningkat, dengan demikian akan mengurangi permintaan uang untuk berjaga-jaga (disimpan) dan sekaligus akan meningkatkan permintaan untuk transaksi. Peningkatan uang yang digunakan untuk transaksi dan investasi akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Sistem bagi-hasil dalam transaksi syirkah akan memberikan kesempatan bagi masyarakat ikut serta dalam perekonomian, agar tercipta pemerataan kesempatan kerja bagi semua orang. *Profit-sharing* atau *expected rate of profit* (harapan keuntungan yang bisa didapatkan dari investasi disektor riil), ini merupakan representasi dari prospek pertumbuhan aktual ekonomi. (Karim A. A., 2014) Artinya, pemanfaatan modal yang optimal di sektor riil sangat penting adanya dalam meningkatkan pendapatan nasional.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi nasional presiden telah mensahkan satu Undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam pengembangan sektor riil untuk meningkatkan pembangunan Nasional. Sebagaimana diatur dalam. undang-undang, bahwa pemerintah wajib melaksanakan pembangunan. Upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, pembinaan, pendampingan, dan penguatan pendampingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan. kemampuan dan daya saing UMKM. Selain itu, pemerintah harus menyediakan. pembiayaan, yaitu penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan non bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM. Kemudian pemerintah juga mengatur kemitraan, yaitu kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling membutuhkan, kepercayaan, penguatan, dan manfaat yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. dengan Usaha Besar. Hal tersebut, tentu peran LKS sangat diutamakan karena sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam yang dipraktikan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah baik itu yang berbentuk Bank maupun lembaga *NonBank*.

Lebih lanjut dalam UU tahun 2008 tentang UMKM (pasal 5) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, yaitu: a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan. usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

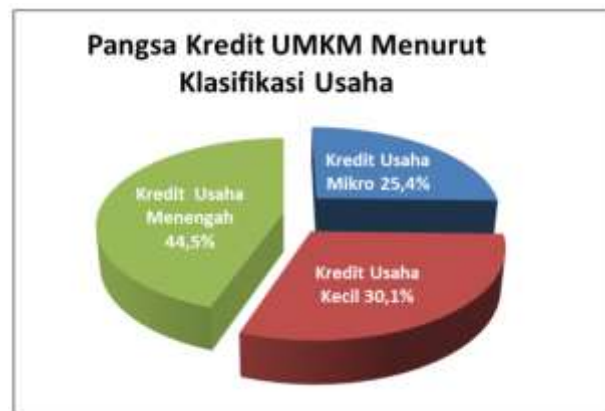
Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah segala kegiatan usaha yang dilakukan secara komersial dalam rangka menghasilkan barang atau jasa dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat.

- a. Kewirausahaan dianggap sebagai jihad fii sabilillah (usaha keras untuk berbuat kebaikan atas nama Allah)
- b. Wirausaha dianggap sebagai perbuatan baik karena kegiatan wirausaha memberikan pendapatan kepada individu, menawarkan kesempatan kerja kepada masyarakat, sehingga mengurangi kemiskinan. Dimana kemiskinan adalah salah satu dari persoalan sosial ekonomi.
- c. Entrepreneurship juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan melakukan kebijakan melalui kewirausahaan akan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu dan akan membantu menjaga hubungan yang lebih baik antara individu dengan tuhan.
- d. Meningkatkan kualitas hidup, hidup lebih nyaman menguatkan kedudukan *socio-econimic* negara, agama dan bangsa.
- e. Membantu mengembangkan *khairun ummah* (masyarakat terbaik, produktif dan maju).

Berdasarkan laporan perkembangan kredit UMKM Triwulan IV 2018 bahwa jumlah debit kredit UMKM mencapai Rp1.086 triliun, tumbuh 9,7% (yoy). Pertumbuhan tersebut naik dibanding dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya (9,1%, yoy). Sementara itu, pertumbuhan total kredit perbankan mencapai 12,0% (yoy), turun dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (12,9%, yoy).

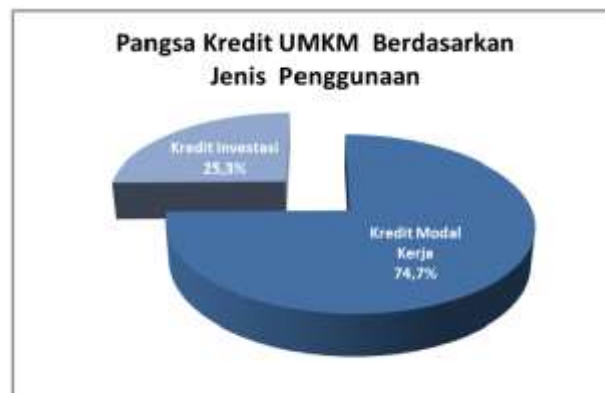
Peningkatan kredit pada triwulan IV 2018 terjadi pada klasifikasi usaha kredit usaha menengah sebesar 7,51% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,5% (yoy). Sedangkan usaha kredit mikro dan kecil melambat masing-masing sebesar 12,7% (yoy) dan 10,4% (yoy) di bandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 13,6% (yoy) dan 10,8% (yoy).

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan pada periode laporan sebesar 19,9%, naik dibandingkan pangsa triwulan sebelumnya sebesar 19,6%. Sedangkan menurut klasifikasi usaha, sebagian besar kredit UMKM disalurkan pada kredit usaha menengah yaitu 44,5% dan selebihnya kepada kredit usaha kecil 30,1% dan kredit usaha mikro sebesar 25,4%.



Gambar.1. Pangsa Kredit UMKM Menurut Klasifikasi Usaha
Sumber: Laporan Perkembangan Kredit UMKM Triwulan III 2018

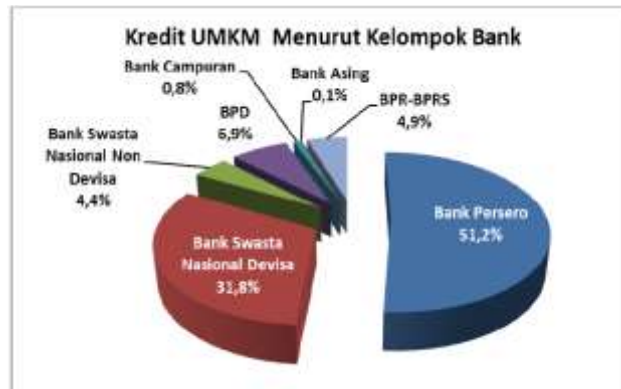
Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit UMKM terutama disalurkan untuk pembiayaan kredit modal kerja sebesar 74,7%, sedangkan untuk kredit investasi tercatat sebesar 25,3%.



Gambar.2. Pangsa Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Penggunaan
Sumber: Laporan Perkembangan Kredit UMKM Triwulan III 2018

Sedangkan menurut kelompok bank, kredit UMKM mayoritas disalurkan oleh kelompok bank BUMN sebesar Rp555,6 triliun (51,2%), disusul kelompok Bank Devisa Swasta Nasional sebesar Rp345,0 triliun (31,8%), BPD Rp75,2 triliun (6,9%), BPR/BPRS Rp53,4 triliun (4,9%), Bank Swasta Nasional Bukan Devisa Rp47,3 triliun (4,4%), Bank Campuran Rp8,6 triliun (0,8%), serta Bank Asing Rp840,1 triliun (0,1%). Dari data di atas

menunjukkan bahwa masih kurangnya peran Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia dana terhadap UMKM. Padahal LKS sendiri sangat erat kaitannya dengan sektor riil.

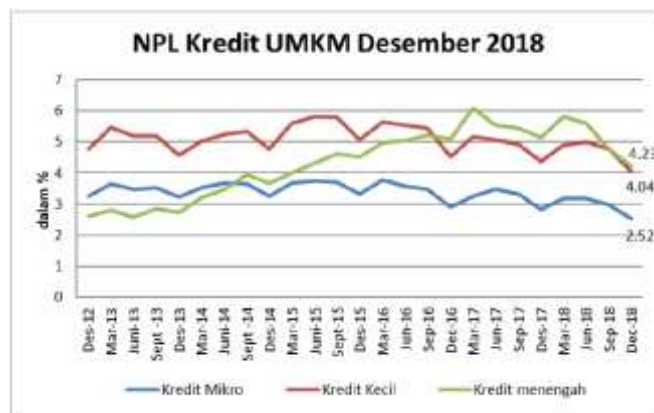


Gambar.3. Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank

Sumber: Laporan Perkembangan Kredit UMKM Triwulan III 2018

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah masih didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan eceran, Industri Pengolahan, dan sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan masing-masing sebesar 50,1%, 9,6% dan 9,2%.

Secara keseluruhan kinerja (*Non Performing Loan*) kredit UMKM pada akhir triwulan IV 2018 tercatat sebesar 3,74%, turun dibandingkan rasio NPL kredit pada triwulan sebelumnya sebesar 4,31%. NPL tertinggi terjadi pada kredit usaha menengah sebesar 4,23% dan terendah terjadi pada kredit usaha mikro sebesar 2,52%. Sedangkan NPL kredit usaha kecil tercatat sebesar 4,04%.



Gambar.4. NPL Kredit UMKM Desember 2018

Sumber: Laporan Perkembangan Kredit UMKM Triwulan III 2018

Berdasarkan dari data pertumbuhan dan perkembangan serta peran Bank sebagai penyedia dana (modal) bagi pelaku UMKM di atas, sehingga diperlukan peran lembaga keuangan syariah sebagai stakeholder dan partnership dalam mendorong perekonomian pada sektor riil melalui UMKM.

Lembaga keuangan syariah sebagian besar dibiayai untuk sektor bisnis, dan memiliki kemampuan untuk menjangkau usaha mikro, sesuatu yang jarang dilakukan oleh bank konvensional. Pembiayaan kepada UMKM tidak lepas dari pengaruh Grameen Bank sebelumnya yang telah berdiri sejak pertengahan 1970-an. Usaha pemberian modal kepada UMKM lewat lembaga keuangan mikro, dipopulerkan oleh Muhammad Yunus. Ia memberikan pinjaman kepada kelompok usaha mikro yang tidak tersentuh oleh lembaga kredit pada waktu itu di Bangladesh. Di sini, peran lembaga keuangan tidak hanya sebatas lembaga profit semata, melainkan juga sebagai tugas kemanusiaan, yaitu menguatkan pihak yang lemah melalui pinjaman usaha kepada mereka.

Pembiayaan lembaga keuangan syariah, baik berupa bank, Koperasi Simpan Pinjam maupun BMT mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Baik itu dari segi omzet LKS maupun tingkat pembiayaannya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, sebagian besar pembiayaan disalurkan ke UMKM. Pembiayaan UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional, karena beroperasi di sektor riil. Ciri-ciri UMKM adalah usaha kecil menengah, umumnya dikelola dengan etika kejujuran, masih dipegang teguh, dan relatif lebih kuat ketika menghadapi krisis. Inilah potensi UMKM yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan publik, baik oleh pemerintah maupun lembaga keuangan (bank). (Muheramtohad, 2017) Karena peran LKS sebagai penopang roda UMKM, yang selanjutnya memberikan dampak positif terhadap ekonomi pembangunan Nasional khususnya di Indonesia yang notabene sebagai negara berkembang menuju negara maju.

Perkembangan keuangan syariah Indonesia secara umum menunjukkan pergerakan yang cukup menggembirakan baik di skala nasional maupun internasional. Hal ini ditandai antara lain dengan peningkatan aset keuangan, variasi produk yang lebih beragam, peningkatan kesadaran dan pemahaman keuangan syariah di kalangan pelaku dan masyarakat, serta kerangka regulasi yang semakin komprehensif.

Secara umum grafik menunjukkan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2016 total aset keuangan syariah mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2014 pertumbuhannya mengalami penurunan yaitu tumbuh sebesar 18,17% jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang tumbuh sebesar 26,21% dari tahun sebelumnya. Pada Desember 2016, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp889,28 triliun atau sekitar USD66,2 miliar, terdiri dari:

- a. Industri perbankan syariah sebesar 41,12% dengan nilai Rp365,65 triliun;
- b. Sukuk negara dan sukuk korporasi sebesar 47,59% dengan nilai Rp432,25 triliun;
- c. Reksa dana syariah sebesar 1,68% dengan nilai Rp. 14,91 triliun; dan
- d. IKNB Syariah (asuransi syariah, pembiayaan syariah, lembaga non bank syariah lainnya) sebesar 9,61% dengan nilai Rp85,48 triliun.

Pembiayaan yang disalurkan (PYD) perbankan syariah meningkat 16,41% atau Rp. 35,9 triliun menjadi Rp. 254,6 triliun dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 218,7 triliun. Peningkatan pembiayaan perbankan syariah utamanya disebabkan meningkatnya pembiayaan di sektor rumah tangga, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran (OJK, 2017). Usaha kecil dan menengah sangat membutuhkan peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. UMKM merupakan unit usaha yang sangat mengandalkan LKMS dalam jangka panjang untuk kebaikan perekonomian Indonesia, tidak heran banyak pihak yang melirik LKMS, namun perhatian yang diberikan belum dapat sepenuhnya menyentuh permasalahan mendasar yang dihadapi oleh LKMS. sehingga mereka benar-benar dapat memperkuat dan mengembangkan lembaga keuangan untuk UMKM terutama masyarakat kecil. LKMS ini dapat terbentuk karena didorong oleh kebutuhan masyarakat akan modal yang digunakan dalam mengembangkan usahanya. Masalah kebutuhan modal yang dialami sebagian besar masyarakat ditanggapi positif oleh sebagian masyarakat yang bersedia meminjamkan sebagian uangnya untuk modal UMKM (Jenia, 2017).

Pelaksanaan pembangunan ekonomi pada realisasinya perlu membangkitkan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik daerah dan mayoritas utama pekerjaannya. Pendekatan industrialisasi (kapitalis) yang diterapkan selama ini lebih menekankan pada padat modal (membutuhkan modal besar dan menggunakan teknologi yang canggih) yang tidak berpihak pada masyarakat luas. Sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak mencerminkan kemampuan dan keahlian para masyarakat (Primiana, 2009).

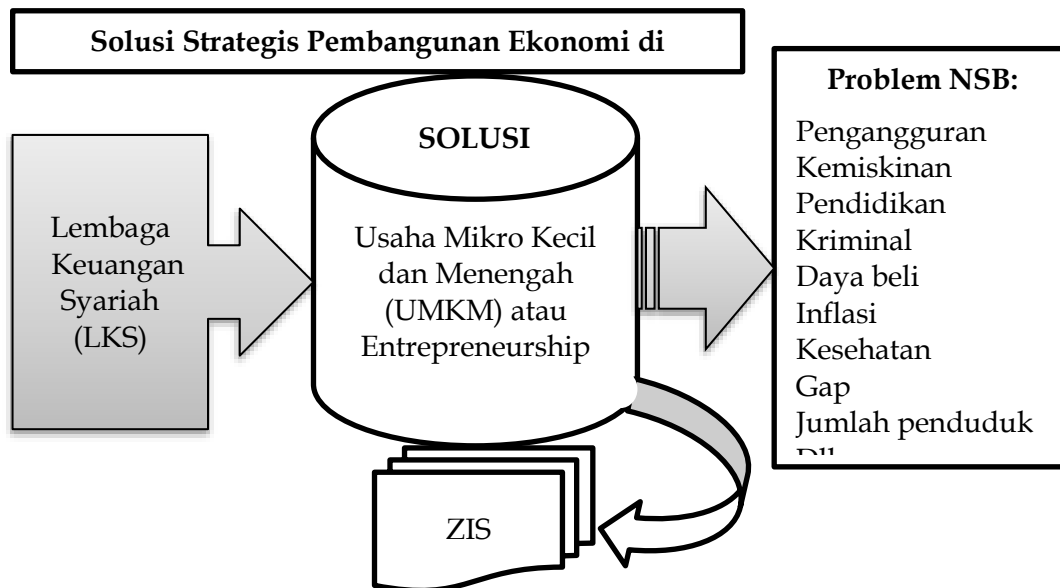
Indonesia memiliki potensi menjadi negara maju sebagaimana tergambar dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium yaitu sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan pada konferensi tingkat tinggi milenium oleh 198 anggota PBB di New York pada bulan September tahun 2000. Dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan pola perencanaan dari pemerintah Indonesia untuk dapat mewujudkan negara perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran sehingga dapat dinikmati secara universal atau merata di antara orang-orang. Percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia pada 2025 dengan pendapatan perkapita USD 14.250-USD 15.500 dengan nilai total PDB antara USD 4,0-4,5 triliun (Huda N. d., 2017).

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. UMKM sangat berperan penting dan strategis dalam perkembangan ekonomi secara nasional. Selain perannya dalam pembangunan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pembangunan pemerataan hasil. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi sebesar 57,60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Usaha UMKM LPPI dan BI, 2015). UKM juga terbukti tidak terpengaruh oleh krisis. Saat krisis melanda pada periode 1997-1998, hanya UMKM yang mampu bertahan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan setelah krisis ekonomi 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, UMKM meningkat, bahkan menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja hingga 2012. Pada tahun itu, jumlah wirausahawan di Indonesia adalah 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%, sisanya sekitar 0,01% atau 4.968 unit merupakan pengusaha besar. Contoh kebijakan UMKM di Pemerintah Kabupaten Blora terkait dengan peran UMKM dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Blora itu sendiri. Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya dan inovasi. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, ada beberapa langkah dan proses yang harus dilalui. Sehingga dibutuhkan keseriusan semua pihak yang terlibat dan ikatan kerjasama antar daerah. Penerapan ekonomi kerakyatan dalam upaya mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk nyata dari kerakyatan ekonomi adalah berupa dukungan terhadap UMKM, sehingga produksi UMKM tidak hanya dipasarkan di pasar lokal tetapi juga merambah ke pasar yang lebih luas. Selain itu, jika didukung oleh penggunaan informasi teknologi, pemasaran produk tidak lagi terhambat oleh waktu dan tempat (Putra, 2016).

Oleh sebab itu, perlunya dukungan pemerintah untuk ekspansi Islamisasi sistem keuangan, yaitu dengan sistem ummah bahwa tidak adanya suku bunga dan diganti *expected rate of profit* dalam sistem pembiayaan. Agar maksimalisasi sumber dana kepada usaha yang produktif. (Karim A. A., 2014) Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syariah, baik dalam bentuk Firman Tuhan, sabda Rasulullah, Ijma, Qiyas maupun Ijtihad para ulama fiqih (Purwana, 2013).

Adapun skema peran lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan UMKM dalam revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia pada gambar berikut.



Gambar.5. Peran LKS terhadap Pertumbuhan UMKM dalam Mengatasi Permasalahan NSB

Sumber: Diolah dari berbagai teori

Dari gambar.5. di atas dapat dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki peran sebagai intermediari baik melakukan kerjasama (*syirkah*) maupun penyedia produk-produk pembiayaan (*financing*) dengan menggunakan instrumen keuangan syariah bagi pelaku UMKM. Kemudian para pelaku UMKM akan bergerak pada sektor riil dalam memproduksi barang ataupun jasa. Di sinilah peran utama UMKM agar dimaksimalkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang (NSB) khususnya di Indonesia.

Permasalahan tingginya angka pengangguran akan bisa diatasi dengan penyerapan tenaga kerja yang berkelanjutan melalui lapangan kerja UMKM. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka, maka pengangguran akan menurun. Apabila jumlah produsen dan investasi meningkat, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga penggunaan tenaga kerja meningkat. Angka kemiskinan pun bisa ditekan jika angka pengangguran berkurang dikarenakan masyarakat sudah memiliki pendapatan (upah minimum) dan tidak memungkinkan untuk melakukan tindak kriminal. Karena pada umumnya, orang berperilaku kriminal disebabkan oleh faktor ekonomi. Dengan adanya sumber penghasilan tersebut bisa dimanfaatkan pula untuk menunjang kualitas pendidikan (SDM), dan juga secara tidak

langsung akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga menimbulkan efek terhadap tingkat kesejahteraan.

Selain itu, masalah kesehatan akan bisa teratasi jika masyarakat mapan dalam hal ekonomi. Begitu pula masalah kesenjangan (gap) sosial ekonomi harus dikesampingkan, setiap orang memiliki hak kesempatan kerja yang sama. Orang kaya bisa melakukan kerjasama dengan yang miskin (*syirkah*), agar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin tidak semakin melebar.

Dalam kehidupan akan terjadi perbedaan dan kesenjangan ekonomi atau rezeki antar pelaku ekonomi, karena ini sunnatullah. Kondisi inilah yang secara religius akan menciptakan mekanisme ekonomi, yang berkelebihan menolong yang kekurangan sehingga kesenjangan akan semakin menyempit walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali. Dengan demikian, hanya dengan saling membantu dan memberi, kebutuhan manusia dapat terpenuhi, karena yang kaya membutuhkan yang miskin dan sebaliknya yang miskin membutuhkan yang kaya. (HR, 2009)

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi harus diikuti dengan pertumbuhan sektor industri (sektor riil), agar tidak terjadi ketimpangan yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan akibat dari konsumsi masyarakat yang tinggi, yang memaksa pemerintah harus melakukan impor barang. Justru sebaliknya, bahwa mendorong UMKM untuk lebih maju dan berkembang agar kapasitas produksi dalam negeri (PDB) meningkat sehingga dapat melakukan ekspor barang dan jasa yang bermuara pada harga dalam negeri relatif rendah (murah) dan bisa menekan angka inflasi sekaligus menjadikan nilai tukar rupiah (kurs) menguat (apresiasi) terhadap mata uang asing. Dalam ekonomi makro, kenaikan *output* (produksi barang dan jasa) suatu negara akan menyebabkan nilai tukar mata uangnya mengalami apresiasi terhadap mata uang asing, sedangkan jika terjadi kenaikan *output* negara asing akan menyebabkan nilai tukar mata uang domestik mengalami depresiasi terhadap mata uang asing. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan *output* (produksi barang dan jasa), maka tingkat harga akan mengalami penurunan, yang akan mengakibatkan nilai tukar mengalami apresiasi. Perekonomian yang baik, akan mendorong negara asing untuk berinvestasi. (Karim A. A., 2014) Semua itu harus mementingkan asas keadilan sosial sebagaimana terdapat pada Pancasila yaitu sila ke-5. Serta tidak mengesampingkan berdemensi sosial dengan pemanfaatan instrumen zakat, infak, sedekah dan hukum waris. (Huda N. d., 2017)

Dengan demikian, perlunya sinergi antara pemerintah dengan institusi lembaga keuangan syariah dalam upaya mendorong pertumbuhan UMKM yang notabine bergerak pada sektor riil demi terciptanya pertumbuhan ekonomi pembangunan di

Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju seperti: Jepang, Inggris, Amerika Serikat (AS) dan lain-lain.

Simpulan

Dari hasil pembahasan di atas yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peran lembaga keuangan syariah sangatlah penting yaitu sebagai perantara antara nasabah kelebihan dana dengan para UMKM selaku nasabah yang membutuhkan dana atau modal untuk usaha. Dalam mekanismenya diharapkan Lembaga keuangan syariah harus memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sehingga para UMKM bisa lebih cepat juga mendapatkan permodalan untuk mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan syariah sebagian besar pembiayaan diberikan untuk sektor bisnis bukan konsumtif, dan memiliki kemampuan untuk menjangkau usaha mikro, sesuatu yang jarang dilakukan oleh bank konvensional.

Kemudian adanya kerjasama berkesinambungan antara pemerintah dengan lembaga keuangan syariah serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di sektor riil. Dengan memaksimalkan sektor UMKM ini harapannya mampu mengatasi segala permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang (NSB) secara cepat dan efisien melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh UMKM

Daftar Rujukan

- Aedy, Hasan, (2011), *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam – Sebuah Studi Komparasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Beik, Irfan Syauqi. (2015). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Bogor : PT. Penerbit IPB Press Bank Dunia (World Bank).
- BI, (. I. (2009). *Ringkasan Eksekutif Memperkuat Ketahanan, Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jakarta.
- BI. Perkembangan Baki Debet Kredit Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) Perbankan.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Damanhuri, Didin S., (2010), *Ekonomi Politik dan Pembangunan – Teori, Kritik dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*, IPB Press, Bogor.
- Ekonomi, (. W. (2019, Agustus). UMKM Punya Peran Penting bagi Perekonomian Indonesia dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read239503/umkm-punya-peran-penting-bagi-perekonomian-indonesia.html>.
- Ervani, E. (2011). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di

- Indonesia Periode Tahun 1980.I -2004.IV. *Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.7, No.2*, 223-232.
- Hariyono. (2010). *Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HR, M. N. (2009). *Benarkah Bunga Haram? Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian*. Surabaya: Amanah Pustaka.
- Huda, N. d. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jenia. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. *AL Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. Volume 2, Nomor 2 Juli-Desember.
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kresno, B. (2018, Juni). Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah. Dalam <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>. Diakses pada 09 September 2019.
- Laporan perkembangan kredit UMKM Triwulan IV 2018.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 65-77.
- Mulyani, E. (n.d.). Konsep Dasar dalam Pembangunan Ekonomi dan Permasalahan Dasar Pembangunan Ekonomi di Negara Berkemb. In *Modul 1*.
- Narbuko, C. d. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- OJK, (. J. (2017). Road Map Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019.
- Primiana, I. (2009). *Mendorong Tumbuhnya Ekonomi Kerakyatan dalam Menumbuhkan UMKM dalam Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Purwana, A. E. (2013). Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justitia Islamica*, Vol.10/No.1/Jan.-Juni.
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi*, Oktober 5(2): 40-52.
- Republika. (2011, September). Perbankan Syariah Tahan Banting Hadapi Krisis Global. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/11/09/26/ls3sl0-perbankan-syariah-tahan-banting-hadapi-krisis-global>. Diakses tanggal 06 Desember 2019.
- Rini, H. Z. (2017). Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Lawean. *Academica : Jurnal of Multidiciplinary Studies Vol.1 No.1 Januari-Juni*.
- Todaro, M. P. (2000). *Economics Development*. New York: Pearson Education Limited.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.